



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN BLAHBATUH

Jalan Wisma Gajah Mada Blahbatuh Gianyar, Tlp. 0361 943427
(email) camatblahbatuh1980@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BLAHBATUH
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1080 /H-03/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN TATA TERTIB PELAKSANA LAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN BLAHBATUH
KABUPATEN GIANYAR


CAMAT BLAHBATUH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik prima dan berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat tentang penetapan tata tertib pelaksana layanan pada Kantor Kecamatan Blahbatuh.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Kabupaten Gianyar;

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 13 Agustus 2020

CAMAT BLAHBATUH,

IDA BAGUS DHARMA YUDHA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
5. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gianyar.
6. Arsip.

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 100) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 100 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan tata tertib pelaksana layanan pada Kantor Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tata tertib sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Blahbatuh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1080/H-03/HK/2020

TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB PELAKSANA LAYANAN PADA
KANTOR KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR

TATA TERTIB PELAKSANA LAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN BLAHBATUH
KABUPATEN GIANYAR

1. MEMATUHI JAM KERJA PELAYANAN SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU YAITU :
 - SENIN – KAMIS: JAM 07.30 S/D 15.00 WITA
 - JUMAT : 06.30 S/D 14.00 WITA
2. BERPENAMPILAN RAPI, BERSIH DAN SOPAN
3. MENGGUNAKAN PAKAIAN KERJA LENGKAP (ATRIBUT DAN ID CARD) SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU
4. DILARANG MEROKOK DI RUANGAN KERJA
5. DILARANG BEKERJA SAMBIL MAKAN DAN MEMBAWA MAKANAN DI LINGKUNGAN KERJA
6. TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN/KEGADUHAN ATAU PERBUATAN LAINNYA YANG DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KELANCARANAN PELAYANAN
7. MENJAGA KEBERSIHAN DAN KERAPIAN LINGKUNGAN KERJA
8. MENJAGA HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS DAN KERJASAMA YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KERJA
9. SENANTIASA MENGUPAYAKAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA


CAMAT BLAHBATUH
IDA BAGUS DHARMA YUDA